



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN

Nomor : 421.2/13444 - Disdikbud/2015

PENDIRIAN SMP PLUS MUHAMMADIYAH 8 ARJASARI

- Dasar :
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-88.AH.01.07 tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Pengesahan Pendirian Yayasan Muhammadiyah Pinggirsari.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah
 - Surat Permohonan Izin Pendirian dari Yayasan Muhammadiyah Pinggirsari. Nomor : 001/SMPN8/PRM/IX/2015 tanggal 9 September 2015
 - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian SMP Muhammadiyah 8 Arjasari tanggal 17 November 2015.

MENGIZINKAN

Kepada : SMP MUHAMMADIYAH 8 ARJASARI
 Alamat : PENGKOLAN RT. 03/16 DS. PINGGIRSARI KEC. ARJASARI
 Nama Ketua Yayasan : MOMO MULAWARMAN, SEI
 Untuk : Melaksanakan Persiapan Pendirian SMP Muhammadiyah 8 Arjasari Tahun Pelajaran 2015/2016 dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara ;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung ;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku ;
- Izin ini mulai berlaku sejak dikeluarkan surat izin
- Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Soreang
 Pada Tanggal : 23 November 2015
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG



DR. H. JUHANA, M.M.Pd
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Bapak Bupati Bandung (sebagai laporan)
- Yth. Kepala UPTD SMP Wilayah II Kabupaten Bandung
- Yth. Camat Kecamatan Arjasari